PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING (STUDI PADA PT. X BERLOKASI DI JAKARTA SELATAN)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MAUDY STEVANIA NIM. 02011381823381

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: MAUDY STEVANIA

NIM

: 02011381823381

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING (STUDI PADA PT. X BERLOKASI DI JAKARTA SELATAN)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Srivijaya

Palembang, Maret 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Helena Primadianti, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

ONIVE PORT

of Februan, S.H., M.

HUND 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

 Nama
 : Maudy Stevania

 NIM
 : 02011381823381

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Oktober 1998

Fakultas : Hukum Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembana, 15 Maret 2022

Wabuy Stevenin

NIM 02011381823381

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"PROMISE ME YOU WILL HOLD ON TO HOPE.

KEEP IT ALIVE.

WE HAVE TO BE GREATER THAN WHAT WE SUFFER.

THIS TOO SHALL PASS"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yang Maha Esa
- Orangtua Tersayang
- Keluarga Besar
- Sahabat dan Teman
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Pada PT. X Berlokasi Di Jakarta Selatan)" Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat begitu banyak kekurangan yang disebabkan oleh masih terbatasnya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis memohon maaf dan pemakluman atas hal tersebut. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada penulisan di masa yang akan datang.

Palembang, 15 Maret 2022

Penulis

NIM. 02011381823381

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini juga tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan srta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPIJ
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.
- 3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL.
- 4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univerditas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum.
- 5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univerditas Sriwijaya, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M. Hum.
- 6. Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
- 7. Dosen Pembimbing I selaku Pembimbing materi penulisan skripsi ini, Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum.
- 8. Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing teknis penulisan skripsi ini, Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H.
- 9. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H.
- Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan seluruh Civitas Akademika Universitas Sriwijaya.
- 11. Kedua orangtua penulis Parulian Siagian dan Erika Nurhayati Panjaitan yang selalu sabar dalam mendidik, menasehati, dan mendukung penulis hingga saat ini serta selalu mendoakan penulis untuk selalu giat dan semangat akan segala hal.
- 12. Untuk saudara kandung penulis yaitu Ruth Fransiska, Aurora Esterlia, dan Jenifer Febiola yang selalu memberikan dukungan baik material maupun immaterial, memberikan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya.

- 13. Untuk saudara sepupu penulis yaitu Maria Ferdinda, William Samuel, Chriscarol Luhut, Anita Ribka, Aldo Bill Kevin yang tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun dan mendukung penulis sampai menjadi versi terbaik dari diri penulis.
- 14. Untuk Lorita Vina Amalia, Windy Amalia Nabila Putri, dan Yesaya Andrianto Gemilang selaku sahabat penulis yang senantiasa menyayangi dan mendengarkan segala keluh kesah penulis, selalu ada dan tak pernah lelah mendampingi serta memberikan nasihat kehidupan penulis dalam setiap keadaan.
- 15. Untuk Raissa Samara, Diajeng Elsa, Brigitta Adinda, Khansa Humaira, Lusiana Wilianti, Dhyrana Shaila, Amanda Vania, Dhika Saskia, Wisnu Murti, Reynaldi Rifqi, dan Ivan Chandra, Terima kasih telah berbagi cerita, canda tawa, suka duka. Berkat kalian penulis dapat terus termotivasi untuk terus menjalani kehidupan dan mengemban pendidikan setinggi-tingginya dan pantang menyerah menghadapi kehidupan.
- 16. Untuk Religia Devhani, Friska Cindi, Ummie Tsabita, Tamara Mutiara, Khalisa Pranindya, Sarah Isnani, Fahmi Rauf, Dandi Rizki, Rayhan Saputera, Dharby Nuriman, Reynaldi Dwi Marco, Kemas M Ridho, Ahmad Syofiuddin, dan Eldwin Putra, Terima Kasih telah mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan, menyambut penulis yang merupakan perantau di Kota Palembang, dan senantiasa berjuang bersama menghadapi segala cobaan.
- 17. Untuk Mila Zakiyah, Alya Zitta, Flaneri Berliana, dan Anissah Maharani yang mengisi hari-hari penulis selama menjalankan kuliah kerja lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia sehingga sangat berkesan.
- 18. Untuk Tim 18 PLKH, Terima Kasih telah berjuang menghadapi segala rangkaian kegiatan PLKH sedari awal hingga akhir dan mengisi keseharian penulis baik dengan canda tawa maupun sedih sendu.

- 19. Untuk Daniel René Kandou dan David Bernard Kandou, Terima Kasih telah senantiasa memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis, serta menjadi *role* model bagi penulis untuk memilih fakultas hukum.
- 20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu saya dalam setiap aspek kehidupan, kalian akan selalu saya ingat dalam hati saya.
- 21. Untuk Saya, Maudy Stevania, Terima Kasih sudah bertahan. *You are Loved, You are Enough.*

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Palembang, 15 Maret 2022

Penulis

NIM. 02011381823381

DAFTAR ISI

	AMAN JUDULi
	MAN PENGESAHANii
	T PERNYATAANiii
	ΓOiv A PENGANTARv
	PAN TERIMA KASIHvii
	AR ISIix
	RAKxi
BAB I : PENDAHULUAN1	
A.	Latar Belakang1
В.	Rumusan Masalah12
С.	Ruang Lingkup12
D.	Tujuan Penelitian
Е.	Manfaat Penelitian
F.	Kerangka Teori14
G.	Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian23
	2. Pendekatan Penelitian24
	3. Jenis dan Sumber Data24
	4. Lokasi Penelitian26
	5. Teknik Pengumpulan Data27
	6. Teknik Penentuan Sampel27
	7. Teknik Analisis Data
	8. Teknik Penarikan Kesimpulan28
BAB l	I : TINJAUAN PUSTAKA29
A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian29
	1. Pengertian Perjanjian29
	2. Syarat Sahnya Perjanjian30
	3. Asas-asas Perjanjian31
B.	Tiniauan Umum Tentang Perlindungan Hukum33

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Proporsionalitas36
1. Pengertian Asas Proporsionalitas
D. Tinjauan Umum Financial Technology
1. Pengertian Financial Technology
E. Tinjauan Umum Tentang Peer to peer lending38
1. Pengertian Peer to peer lending
2. Pihak-pihak dalam Peer to peer lending40
3. Cara kerja Peer to peer lending42
4. Manfaat dan Risiko Layanan Peer to peer lending44
BAB III: PEMBAHASAN
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Peer to
Peer Lending antara Perusahaan Penyelenggara dengan
Lender dan Borrower48
a. Hubungan hukum antara PT. X dengan lender
(pemberi pinjaman)51
b. Hubungan hukum antara PT. X dengan borrower
(penerima pinjaman)62
c. Hubungan hukum antara lender dan borrower67
B. Perlindungan Hukum Proporsional terhadap para pihak
dalam peer to peer lending PT. X 69
a. Perlindungan Hukum terhadap PT. X71
b. Perlindungan Hukum terhadap <i>lender</i> 77
c. Perlindungan Hukum terhadap borrower91
d. Perlindungan Hukum Eksternal104
BAB IV : PENUTUP11
A. Kesimpulan11
B. Saran11
Daftar Pustaka118
Lampiran

Nama: Maudy Stevania NIM: 02011381823381

Judul : Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Pada PT. X

Berlokasi Di Jakarta Selatan)

ABSTRAK

Pada era globalisasi ini financial technology berbasis peer to peer lending berkembang pesat di masyarakat dan dikenal dengan istilah pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kedudukan para pihak yang terlibat dalam financial technology berbasis peer to peer lending serta perlindungan yang proporsional bagi para pihak yang melakukan kegiatan peer to peer lending khususnya pada peer to peer lending yang diselenggarakan pada PT. X selaku salah satu penyelenggara peer to peer lending di wilayah Jakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada peer to peer lending yang diselenggarakan oleh PT. X terdapat 3 (tiga) hubungan hukum yang tercipta antara para pihak yaitu hubungan administratif, hubungan pinjam meminjam, dan hubungan pemberian kekuasaan. Terkait perlindungan hukum pada PT. X, perlindungan yang diberikan dilakukan dalam bentuk upaya preventif dan upaya represif. Segala ketentuan mengenai perlindungan hukum para pihak telah diatur melalui kontrak tanda tangan elektronik yang disesuaikan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kata Kunci : Peer to peer lending, Teknologi Finansial, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perlindungan Hukum Proporsional.

Palembang, 15 Maret 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ditunjukkan dengan adanya perkembangan teknologi serta internet yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Segala aspek dalam kehidupan dituntut untuk terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan internet tersebut. Berbagai sektor kehidupan seperti sosial, budaya, industri, maupun ekonomi dalam menunjang keberlangsungan operasionalnya juga tidak dapat menghindari bahwa seiring berjalannya waktu, harus dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut. Apabila sektor-sektor essensial tersebut tidak melaksanakan penyesuaian, maka hal ini akan menghambat kegiatan operasionalnya. Dengan adanya perkembangan teknologi, hal-hal yang biasanya dapat dilakukan secara langsung atau bertatap-muka, saat ini dapat dilakukan tanpa harus tatap muka atau dapat dilakukan secara daring hanya dengan bermodalkan ponsel pintar (smartphone). Pada sektor industri atau bisnis, dapat dilihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu, untuk melakukan kegiatan jual-beli suatu barang, masyarakat harus pergi ke pusat perbelanjaan dan menghabiskan waktu di beberapa tempat untuk akhirnya terjadi transaksi jual-beli. Sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi, terdapat perdagangan online atau sering disebut e-commerce dimana hanya dengan sentuhan jari saja, pembeli dapat melakukan transaksi jual-beli. Selanjutnya, barang yang sudah dibeli tersebut dapat langsung diantarkan ke rumah pihak pembeli melalui ekspedisi yang dipilih oleh pembeli. Selain sektor industri dan bisnis tersebut, teknologi juga mempengaruhi sektor keuangan. Pada sektor keuangan ini dikenal suatu istilah yaitu *financial technology*. *Financial technology* ini sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan di sektor jasa keuangan pada inovasi bidang finansial yang diberikan sentuhan teknologi sehingga dapat mengubah model bisnis yang berbentuk konvensional menjadi modern dengan mengubah, memfokuskan, serta mengefisiensi beragam aspek pelayanan sektor jasa keuangan yang tadinya harus bertatap-muka, dengan adanya inovasi finansial ini pembayaran transaksi dapat dilakukan melalui jarak jauh dalam waktu yang cepat. Dengan adanya *financial technology* ini, segala layanan sektor jasa keuangan seperti transfer, pinjaman dana, manajemen aset, dan seluruh jenis pembayaran dapat dilakukan melalui metode daring dan tidak perlu bertatap-muka sama sekali.

Sektor keuangan atau ekonomi saat ini terus berkembang berdampingan dengan perkembangan teknologi. Kemajuan ini dapat dilihat dari inovasi-inovasi keuangan pada lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan yang beragam dan bervariasi. Namun pada kenyataanya, bank selaku penghimpun serta penyalur dana masyarakat, dalam menerapkan perkembangan dan inovasi-inovasi layanan perbankan yang ada, tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang timbul dikarenakan dilihat dari letak

-

¹Rani Maulida. 2019. *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia.* (*Online*). https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech. Diupload November 2019, Diakses pada Senin, 16 Agustus 2021, pukul 13.22.

geografisnya, Indonesia adalah negara yang berbentuk negara kepulauan sehingga jangkauan geografis dari sektor jasa keuangan dalam memberikan layanan sulit untuk mencapai pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Kebanyakan pelayanan sektor jasa keuangan hanya tersedia di kota besar dan tidak sampai ke wilayah terpencil sehingga pada akhirnya terjadi ketimpangan antar masyarakat Indonesia dimana pembangunan bidang ekonomi nasional tidak tersebar secara merata. Tanpa disadari, dengan adanya kesenjangan ini, masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan layanan perbankan. Masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses layanan perbankan inilah yang akhirnya meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang sudah cukup umur, namun tidak memiliki layanan perbankan (unbanked people).²

Unbanked People secara harfiah merupakan masyarakat yang telah dianggap dewasa, namun dikarenakan keterbatasan akses layanan perbankan, akhirnya belum memiliki rekening bank ataupun produk bank lainnya. Indonesia sendiri memiliki angka unbanked people yang cukup tinggi, hal ini Kembali lagi dikarenakan kesenjangan pembangunan perekonomian nasional, sehingga layanan perbankan tidak dapat menjangkau beberapa daerah terpencil. Diketahui bahwa hanya 36% dari total keseluruhan populasi masyarakat Indonesia yang sudah memiliki rekening bank. Hal inilah yang sebenarnya mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dengan tujuan meraih pasar yang lebih luas termasuk unbanked people.

² Masnita, Triyowati, dan Khomsiyah. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera Vol.1, No.1, Januari 2020, hlm.26*.

³ Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari. Peluang dan Tantangan Implementasi *Fintech Peer to Peer Lending* Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Lembaga Keris Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 16.*

Dengan adanya kemajuan teknologi, menurut *wearesocial*, sebanyak 130 juta masyarakat Indonesia aktif menggunakan internet dan 81% dari pengguna internet tersebut, menggunakan *smartphone* untuk mengaksesnya. Angka 130 juta jiwa ini menunjukkan bahwa hampir setengah populasi Indonesia yaitu 265,4 juta jiwa menurut laporan titu, merupakan pengguna internet.⁴ Maka dari itu, *financial technology* yang merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini, dapat mengambil peran penting untuk mendorong akses layanan keuangan serta peningkatan literasi keuangan. Masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh layanan perbankan, tetap dapat merasakan layanan keuangan (*Bankable*).⁵

Financial technology memiliki fungsi yang tidak berbeda jauh dengan fungsi bank yaitu untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi finansial. Financial technology itu sendiri masih terbagi dalam beberapa klasifikasi. Menurut bank Indonesia terdapat 4 jenis klasifikasi financial technology yang tersedia antara lain:6

a. Peer to peer lending atau crowdfunding

Pada *peer to peer lending* atau *crowfunding* terdapat pihak ketiga yang menyediakan sebuah wadah atau *platform* sebagai tempat bertemunya *lender* selaku pemberi pinjaman dengan *borrower* selaku penerima pinjaman. Layanan *peer to peer lending* merupakan salah satu *financial technology* yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha untuk mencari modal.

⁴ Lucy Pujasari Supratman. Pengguna Media Sosial oleh *Digital Native. Jurnal Ilmu Komuikasi, Vol. 15, No. 1, Juni 2018, hlm. 48.*

⁵ Rani Maulida, *Op. Cit.*

⁶ Ibid.

b. *Market aggregator*

Financial technology ini digunakan sebagai tempat pemberi informasi keuangan kepada para pengguna layanan keuangan. Informasi yang diberikan seperti kekurangan ataupun kelebihan berbagai produk sektor jasa keuangan agar konsumen dapat membandingkan produk yang ada.

c. Risk and investment management

Financial technology ini bertujuan untuk membantu pengguna membuat financial planning baik untuk jangka pendek (short term) dan jangka Panjang (long term).

d. Payment, clearing, and settlement

Financial technology jenis ini merupakan suatu metode pembayaran cashless sehingga tidak perlu lagi menggunakan uang kas melainkan menggunakan satu portal saja seperti smartphone.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kepastian hukum, mengedepankan legalitas dari *financial technology* itu sendiri. Tanggung jawab atas segala kegiatan layanan keuangan di Indonesia terdapat pada bank sentral yaitu Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia telah mengatur mengenai *financial technology* dalam peraturan Bank Indonesia nomor 19/1/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Setiap *financial technology* yang melakukan operasional sistem pembayaran, harus memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan penyelenggaraannya kepada Bank Indonesia. Apabila *financial technology* tersebut telah didaftarkan pada bank Indonesia, selanjutnya dalam penyelenggaraanya *financial technology* tersebut akan diawasi oleh OJK (Otoritas

Jasa Keuangan). Hal ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai peralihan fungsi pengaturan serta pengawasan perbankan yang tadinya ada pada Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Peraturan terkait *financial technology* diatur pada POJK (Peraturan Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016 LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Pada POJK 77/POJK.01/2016 ini, diatur mengenai Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Pengguna Jasa LPMUBTI, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem TI, Edukasi dan Perlindungan Pengguna LPMUBTI, Tanda Tangan Elektronik, Prinsip dan Teknis Pengenalan Nasabah, Larangan, Laporan Berkala, Sanksi, Ketentuan Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Peer to peer lending merupakan salah satu jenis financial technology yang paling ramai peminat di Indonesia. Pada masyarakat awam peer to peer lending lebih dikenal dengan istilah pinjaman online. OJK menyebut peer to peer lending dengan sebutan financial technology lending dimana hal ini terdapat dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa financial technology lending merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyediakan sebuah platform untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dengan tujuan untuk melakukan perjanjian

⁷ Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia. (Online)*. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx. Diupload 2011, Diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.34.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. *Frequently Asked Question: Kategori Umum.* (Online). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf. Diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, Pukul 14.17.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Layanan pinjam meminjam ini banyak diminati dikarenakan kebutuhan pendanaan masyarakat Indonesia yang digunakan untuk pinjaman modal. Pinjaman modal usaha biasanya mensyaratkan adanya agunan, hal inilah yang memicu pertumbuhan peer to peer lending dimana peer to peer lending dapat menjadi jalan keluar bagi pengusaha kecil dan menengah ataupun peminjam yang credit worthy dapat mengakses pinjaman modal tanpa agunan. 10 Peer to peer lending menarik konsep dimana suatu perusahaan selaku pihak ketiga menyediakan wadah sebagai tempat bertemunya antara lender dan borrower secara online. Dalam peer to peer lending, lender tidak bertemu langsung secara bertatap-muka dengan borrower, bahkan para pihak kebanyakan tidak saling mengenal satu sama lain, karena para pihak hanya bertemu pada wadah atau platform yang telah disediakan oleh perusahaan peer to peer lending selaku pihak ketiga.¹¹ Konsep yang digunakan oleh sistem peer to peer lending jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pinjaman melalui Lembaga resmi seperti bank, koperasi, jasa kredit, pemerintah dan lain lain yang pastinya jauh lebih kompleks dan membutuhkan persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi. Seperti yang sudah dijelaskan, peer to peer lending melibatkan beberapa pihak yaitu lender, borrower, dan Perusahaan peer to peer lending. Lender selaku pemberi pinjaman, borrower selaku penerima pinjaman, dan perusahaan peer to peer lending selaku pihak ketiga yang menyediakan *platform* tempat bertemunya *lender* dan *borrower*.

-

Heryucha Romanna Tampubolon. Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 3 No.2 Edisi Maret 2019. hlm. 192.

Meskipun perusahaan peer to peer lending bukan merupakan bank, namun harus tetap memperhatikan kinerja Non-Performing Loan (NPL) Perusahaan. Non-Performing Loan (NPL) diukur berdasarkan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Tujuan dari Non-Performing Loan (NPL) itu sendiri adalah sebagai rasio kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah serta menunjukkan tingginya risiko kredit. Sebagai pihak ketiga, perusahaan peer to peer lending juga bertugas untuk menentukan kelayakan borrower melalui credit scoring sehingga kegiatan pinjam-meminjam uang ini dapat terjamin keamanannya. Pengguna layanan peer to peer lending juga perlu memperhatikan perusahaan penyelenggara peer to peer lending yang dipilih. Dengan memilih perusahaan peer to peer lending yang sudah berizin dan terdaftar di OJK, para pihak dapat meminimalisir risiko yang tidak diinginkan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan salah satu perusahaan peer to peer lending yang berlokasi di Jakarta Selatan sebagai objek penelitian, namun dikarenakan beberapa alasan dan SOP, Perusahaan memilih untuk tidak disebutkan nama perusahaannya (*Undisclosed*), maka dari itu, selanjutnya perusahaan akan disebut dengan PT. X. PT. X yang berlokasi di Jakarta Selatan merupakan salah satu perusahaan penyelenggara peer to peer lending yang telah memiliki izin OJK dan memiliki nilai TKB90 (tingkat keberhasilan 90) yaitu 100% yang artinya semenjak perusahaan peer to peer lending ini didirikan, pengembalian uang pinjaman oleh borrower kepada lender berhasil dilakukan dalam jangka waktu 90 hari sejak jatuh tempo dan belum ada kejadian gagal bayar. PT. X memiliki sebuah

¹² *Ibid*.

platform aplikasi Fintech Peer to Peer Lending yang menghubungkan antara Peminjam/Borrower dengan Pendana/Lender. PT. X hadir dan didirikan di Indonesia sejak Oktober 2017. PT. X telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Desember 2018 dan sudah memiliki nomor registrasi. Aplikasi platform PT. X menawarkan berbagai produk pendanaan yang dapat di pilih oleh Pendana dengan dana awal, jangka waktu, dan imbal hasil yang beragam hingga 24% p.a. Pendana akan menerima penghasilan (dana awal dan bunga) saat jangka waktu pendanaan berakhir. Aplikasi platform PT. X hanya mendanai peminjam dengan skor kredit baik yang berasal dari e-commerce rekanan PT. X dengan bunga bersahabat.¹³

Sistem peer to peer lending yang dapat memudahkan seseorang melakukan pinjam-meminjam uang tanpa harus bertemu secara langsung dalam waktu yang cepat dan hanya dilakukan secara online, tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai macam risiko yang ada. Dengan memilih perusahaan peer to peer lending yang legal dan kredibel, lender ataupun borrower dapat meminimalisir risiko yang tidak diinginkan. Selaku konsumen, baik lender ataupun borrower diharapkan untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam kegiatan peer to peer lending. Perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending juga diwajibkan untuk menjamin keamanan kegiatan peer to peer lending bagi pihak lender ataupun borrower. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh setiap pihak baik lender, borrower, maupun perusahaan penyelenggara peer to peer lending diharuskan

¹³ Anonim. Company Profile PT. X. (Online). https://fintech.id/id/member/detail/371. Diupload Desember 2018, Diakses Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.45.

bersifat proporsional. Proporsional yang dimaksud disini adalah adanya keseimbangan bagi tiap pihak, seimbang artinya bukan sama rata melainkan aspekaspek hak dan kewajiban setiap pihak dapat terpenuhi. Namun pada praktiknya, pihak lender dan borrower dalam kegiatan peer to peer lending kebanyakan tidak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dan hanya menyetujui kontrak yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending tanpa memahami isinya. Akibatnya terdapat pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah, hal ini didasarkan pada perspektif perlindungan konsumen dimana ada salah satu pihak yang memiliki ketimpangan posisi tawar (bargaining position) dimana pihak tersebut tidak dapat memperjuangkan haknya meskipun sudah menjalankan kewajibannya.¹⁴ Ketidakpahaman para pihak atas isi kontrak menyebabkan bargaining position yang dimiliki menjadi tidak seimbang. Pada dasarnya para pihak dalam peer to peer lending ini membentuk suatu kontrak yang menciptakan hubungan kontraktual. Kontrak merupakan persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁵ Hubungan kontraktual merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. ¹⁶ Dalam kajian akademis, hukum kontrak sering dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam berkontrak atau asas proposional. Asas proporsional

-

 $^{^{14}}$ Agus Yudha Hernoko, $Hukum\ Perjanjian\ Asas\ Proporsionalitas\ Dalam\ Kontrak\ Komersial,$ Jakarta: Kencana, 2021, hlm.73.

¹⁵ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar grafika, 2019, hlm. 26.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko. Agus Yudha Hernoko. Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial. *Jurnal hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016.* hal. 449.

diartikan sebagai keseimbangan atau evenwicht-evenwichtig yang menunjuk pada suatu keseimbangan keadaan, posisi, atau derajat.¹⁷ Hubungan kontraktual yang didasarkan pada asas proporsional menujukkan kesetaraan hak dan kewajiban antar para pihak menurut proporsi yang telah disepakati.¹⁸ Dalam penelitian ini pembahasannya mengkaji isi kontrak serta hubungan hukum yang timbul pada financial technology yang berbasis peer to peer lending sehingga hak dan kewajiban para pihak yang terkandung dalam perjanjian yang disepakati dapat terjabarkan dan dikaitkan dengan asas proposional dalam berkontrak. Kajian dilakukan pada perusahaan penyelenggara peer to peer lending yaitu PT. X dalam perannya memberikan perlindungan hukum bagi lender dan borrower dalam perjanjian layanan peer to peer lending. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, penulis bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul "Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending (Studi Pada PT. X Berlokasi Di Jakarta Selatan)".

¹⁷ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah

- 1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak (*lender, borrower,* dan Perusahaan penyelenggara) dalam *peer to peer lending* pada PT. X?
- 2. Bagaimana Perlindungan Hukum proporsional antara para pihak (*lender, borrower*, dan Perusahaan Penyelenggara) pada *peer to peer lending* pada PT.X?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, agar skripsi ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai Perlindungan Hukum Proporsional Terhadap Para Pihak Dalam Financial Technology Berbasis *Peer To Peer Lending* (Studi Pada Perusahaan *Peer To Peer Lending* Yang Berlokasi Di Wilayah Jakarta)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah

- 1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak (*lender, borrower*, dan perusahaan penyelenggara) dalam *peer to peer lending* pada PT. X .
- Untuk menganalisis perlindungan hukum proporsional antara para pihak (*lender*, borrower, dan perusahaan penyelenggara) dalam peer to peer lending pada PT.
 X.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya dalam Ilmu hukum perdata yaitu hukum perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak dalam kegiatan *peer to peer lending*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi para pihak yaitu:

a. Manfaat untuk masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat awam maupun mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum dan hubungan hukum dalam pelaksanaan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* sehingga mendapatkan gambaran umum serta edukasi mengenai sistematika *peer to peer lending* dan perlindungan yang didapatkan secara preventif maupun respresif terhadap sengketa dalam sistem *peer to peer lending*.

b. Manfaat untuk Lender

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak *lender* yang berperan sebagai investor dalam *peer to peer lending* agar mengetahui hak dan kewajibannya.

c. Manfaat untuk Borrower

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak *borrower* yang berperan sebagai peminjam dana dalam *peer to peer lending* agar mengetahui hak dan kewajibannya.

d. Manfaat untuk Instansi terkait

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk instansi terkait sebagai pihak ketiga yaitu perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat dijadikan bahan untuk memberikan perlindungan preventif ataupun represif pada sengketa yang akan timbul di kemudian hari, serta memberikan gambaran tingkat kepahaman para pihak selaku pengguna jasa *peer to peer lending* yang mengikatkan diri melalui kontrak dalam mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

F. Kerangka Teori

Pada suatu penelitian, teori dan kerangka teori berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menentukan arah penelitian. Teori dapat memberikan penjelasan mengenai suatu alasan gejala spesifik atau proses dapat terjadi, suatu teori harus diuji untuk

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁹ Adapun landasan teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat perjanjian yang telah disebutkan merupakan syarat mutlak suatu perjanjian, yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Menurut pendapat para ahli, Subekti mendeskripsikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang menimbulkan suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Bentuk perjanjian yang dimaksud berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁰

٠

¹⁹ J.J.J. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (ed.1), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996, hlm. 203.

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Dalam perjanjian terkandung beberapa unsur didalamnya yaitu:²¹

a. Unsur Essensialia

Unsur esensial adalah bagian dari perjanjian yang harus ada dalam suatu perjanjian, bagian yang mutlak, dan apabila tidak ada maka perjanjian tidak dapat dilakukan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah bagian dari perjanjian yang diatur dengan undangundang, tetapi para pihak yang melaksanakan perjanjian dapat menggantinya, sehingga unsur naturalia diatur oleh undang-undang namun sifatnya mengatur atau menambah

c. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak untuk ditambahkan dalam perjanjian yang dibuat, sifatnya sebagai unsur pelengkap sehingga bisa ada atau diatur, dan bisa juga ditiadakan tergantung keinginan para pihak.

Perjanjian harus didasarkan pada beberapa asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, asas personalia, asas kepercayaan, asas mengikatnya suatu perjanjian, asas persamaan hukum, asas keseimbangan hukum, dan asas kepastian hukum.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), proses layanan *peer to*peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

²¹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Lingkar Media, Maret 2017, hlm. 94.

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²²

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan mengenai perjanjian pinjam-meminjam yaitu pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pada layanan peer to peer lending, perjanjian pinjam-meminjam tidak hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman namun juga melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan penyedia jasa peer to peer lending.²³ Maka dari itu, sedikit berbeda dengan konsep Pasal 1754 KUHPerdata, pada perjanjian peer to peer lending para pihak tidak bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam, para pihak hanya dipertemukan pada suatu *platform* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending.

Untuk mengatasi adanya kepentingan berbagai pihak yang harus dituangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, Peer to peer lending seringkali memilih untuk menggunakan klausula baku. Klausula baku

Agustus 2021, Pukul 14.17.

²² Otoritas Jasa Keuangan. Frequently Asked Question: Kategori Umum. https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf. Diakses pada Rabu, 18

²³ Heryucha Romanna Tampubolon. Seluk-Beluk *Peer to peer lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 3 No.2 Edisi Maret. hlm. 194

merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁴ Dengan adanya klausula baku tersebut, *lender* dan *borrower* yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian *peer to peer lending* dianggap telah mengetahui dan menyetujui perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer lending*.

2. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum merupakan konsep yang meletakkan hukum sebagai patokan dalam menjalankan pemerintahannya. Hukum dijadikan dasar untuk menjalankan kekuasaan negara demi mencapai negara yang adil dan mengutamakan hak asasi serta martabat manusia. Sebagai negara hukum, dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakatnya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah negara menjamin dan mengutamakan terlaksananya hak dan kewajiban serta memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teori perlindungan hukum memberikan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut doktrin, perlindungan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁵

²⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40.

²⁴ Sri T. dan Arfianna N. 2016. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang. *JH Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, Januari 2016, hlm. 163*.

- a. Satjito Rahardjo mengatakan perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian hak asasi manusia kepada subjek hukum untuk bertindak memenuhi kepentinganya tersebut.
- b. Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya atau Tindakan perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan penguasa yang semenamena dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, perlindungan hukum yang dilakukan bertujuan untuk perwujudan ketentraman dan ketertiban demi terjaminnya hak asasi manusia.
- c. Philipus M. Hadjon mendeskripsikan perlindungan hukum sebagai perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subujek hukum berdasarkan ketentuan umum.

Dikaitkan dengan kegiatan *financial technology* berbasis *peer to peer lending*, Teori ini menjadi relevan dengan adanya perlindungan hukum karena pada *financial technology* berbasis *peer to peer* lending terdapat suatu risiko gagal bayar oleh *borrower*. Dengan adanya konsep perlindungan preventif dan represif dimana preventif artinya pencegahan dan represif artinya pemberian sanksi selaku perlindungan akhir terhadap pelanggaran yang dilakukan, diharapkan pihak perusahaan penyelenggara layanan dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak baik internal ataupun eksternal.²⁶

-

²⁶ Ni Made Intan Pranita D. dan Made Gede S.K.R.. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending. Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No.3, Edisi Desember 2020. Hlm. 485

Perlindungan dengan konsep preventif ditujukan pada peran perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending sebagai pihak yang berwenang dalam membuat peraturan, mengambil tindakan dan keputusan, serta memberikan batasan-batasan didasarkan dengan sikap kehati-hatian. Perlindungan internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah perlindungan hukum dalam perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending itu sendiri. Sebagai perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending, lender mempercayakan penempatan dana pada perusahaan tersebut sebagai bentuk investasi, maka dari itu perusahaan memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara layanan untuk mengalokasikan dana tersebut kepada borrower atau peminjam yang kredibel. Dengan memilih borrower yang kredibel, perusahaan telah melakukan perlindungan preventif untuk mencegah adanya sengketa gagal bayar. Sedangkan secara eksternal, perlindungan preventif yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending yaitu dengan menyelenggarakan kegiatan peer to peer lending yang didasarkan pada prinsip transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Perusahaan juga harus menyediakan informasi yang akurat, terkini, jelas dan tidak menyesatkan melalui edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.²⁷

 $^{^{27}}$ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hlm. 497.

Perlindungan dengan konsep represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan sehingga dapat dipastikan hak dan kewajiban tiap pihak tetap dapat terlindungi. Secara internal, perlindungan represif berfungsi untuk memudahkan perusahaan penyelenggara layanan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Secara eksternal, perlindungan represif berfungsi untuk menjamin tingkat kepercayaan lender dan borrower kepada perusahaan penyelenggara layanan, dimana terdapat rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁸

3. Teori Keseimbangan Hukum

Keseimbangan secara umum merupakan keadaan dimana terdapat keserasian dan keharmonisan serta tidak berada dalam keadaan berat sebelah atau terfokus pada satu hal tertentu saja. Kata seimbang "evenwicht", yang dimaknai dalam kehidupan sehari-hari menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Keseimbangan harus memperhatikan proporsionalitas masing-masing komponen yang dilingkupinya. Dalam hukum keseimbangan lebih sering diartikan sebagai keadilan.

Pada dasarnya subjek-subjek hukum dalam membentuk suatu perjanjian demi memenuhi kepentingan kepentingannya. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian bebas menentukan apa yang menjadi isi dari hal yang diperjanjikan asalkan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Perjanjian yang telah dibentuk

²⁸ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 98.

secara umum merupakan kesepakatan yang timbul dari beberapa kepentingan para pihak. Dengan adanya kebebasan berkontrak dalam perjanjian inilah yang pada akhirnya seringkali menimbulkan ketidakadilan atau ketimpangan dalam kontrak, hal ini disebabkan karena dalam suatu perjanjian kebebasan yang ada didasarkan pada posisi tawar atau *bargaining position*. Dalam suatu perjanjian, keseimbangan dibutuhkan demi menjamin proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan ditujukan agar terhindarnya konflik antara para pihak akibat dari ketimpangan yang tercipta karena hilangnya asas proporsionalitas dalam suatu perjanjian.

Para pihak dalam membentuk suatu perjanjian pastinya menghasilkan suatu hubungan hukum yang terikat. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut doktrin Siti Malikthatun Badriyah mengatakan bahwa perjanjian pada dasarnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan kepentingan para pihak, maka dari itu keseimbangan merupakan suatu inti dari perjanjian yang harus diperhatikan bahkan semenjak tahap pra kontraktual dimulai. Setiap pihak yang terikat dalam suatu perjanjian memiliki suatu tujuan untuk memenuhi haknya, namun untuk mendapatkan haknya tersebut, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi. Demi menghindari keadaan timpang dimana kewajiban atau hak salah satu pihak lebih besar dibanding pihak lainnya, maka diperlukan asas keseimbangan yang

²⁹ Irayadi, Muhammad. Asas Kesimbangan Dalam Hukum Perjanjian. Hermeneuutika: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5, No.1, Februari 2021. hlm. 99
³⁰ Ikid

merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. ³¹ Dalam kegiatan *peer to peer lending* ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu *lender, borrower,* dan perusahaan *peer to peer lending* selaku pihak ketiga penyelenggara jasa. Hak dan kewajiban tiap pihak harus secara jelas dijabarkan sehingga terdapat keseimbangan didalamnya dan tidak merugikan pihak lainnya. Kontrak yang dibentuk harus disepakati oleh tiap pihak untuk menghindari adanya ketimpangan baik hak maupun kewajiban sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan yang diharapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris atau *social legal research*. Jenis penelitian empiris ini memfokuskan penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil observasi lapangan.³² Penelitian empiris yang dimakud merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum serta hubungan hukum para pihak dalam *peer to peer lending* dengan menarik sampel di salah satu

³¹ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma: Vol. 8 No.1, September 2017. hlm.41*

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yaitu PT. X yang berlokasi di Jakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perlindungan hukum para pihak dalam *peer to peer* lending. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dengan perlindungan hukum para pihak dalam *peer to peer lending* untuk memperolah gambaran terhadap dampak pernomaan suatu aturan hukum dalam praktiknya.³³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka dari itu penulis menggunakan data primer sebagai sumber data utama. Data primer yang digunakan berupa data empiris yang diperoleh di lapangan (field research) sebagai hasil observasi yang bersumber dari salah satu perusahaan penyelenggara peer to peer lending yaitu PT. X yang beralamat di Jakarta serta Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan merupakan data informasi mengenai peraturan yang menjabarkan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

kegiatan *peer to peer lending*. Selain itu penulis juga menggunakan data hukum Sekunder sebagai data pendukung untuk menyusun kerangka penelitian (*research design*) dan atau untuk informasi awal dari penelitian terdahulu guna memperdalam teori yang mungkin digunakan serta memperdalam pengetahuan mengenai metode yang digunakan.³⁴ Data sekunder yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

 Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah penelitian³⁵

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

³⁴ Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, Januari-Maret 2014*, hlm. 31.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodelogi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 158.

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- 9) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas data primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, pendapat pakar hukum (doktrin), hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubugan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang guna mendukung data primer dan data sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan. Contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal ideal, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁶

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu salah satu perusahaan penyelenggara jasa *peer to peer* lending yaitu PT. X yang beralamat di Jakarta Selatan dan Otoritas Jasa Keuangan yang beralamat di Gedung Wisma Mulia 2, Jalan Gatot Subroto RT006 RW001 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan 12710.

-

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan

a. Studi Lapangan

Penulis menggunakan pengumpulan data melalui studi lapangan berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan dilaksanakan melalui metode daring dan luring. Penulis melaksanakan wawancara untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah penelitian kepada informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam hal ini digunakan sebagai data pendukung pada penelitian empiris, sehingga data utama yang digunakan tetap data primer atau data lapangan , dan data sekunder untuk mendukung dan melengkapi data primer.

6. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menentukan teknik penentuan sampel sebagai data empiris melalui Teknik *Purposive Sampling*. Sampel dalam *purposive Sampling* ini telah dipilih dan ditentukan terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan sebelumnya. Penentuan sampel yang diambil telah dikaji dan diyakini oleh penulis dapat digunakan sebagai jawaban permasalahan dari objek yang dikaji. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah:

- a. 1 orang staff bagian legal di PT. X
- b. 1 orang staff bagian perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Sampel yang telah disebutkan, diyakini penulis dapat menjabarkan data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menentukan teknik analisis data secara empiris kualitatif yaitu menyusun dan menganalisis data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik analisis ini dikenal dengan teknik analisis data Miles and Huberman. Terdapat tiga poin utama dalam teknik analisis ini yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁷

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menyajikan hasil akhir penelitian yang berupa jawaban atas perumusan masalah yang diteliti. Kesimpulan dikemukakan secara singkat dan pada tentang kebenaran dari penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikaji dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.³⁸

³⁷ Ulber Silalahi, Aep Gunarsa. *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 77.

³⁸ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Yudha Hernoko. 2021. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Ajisatria Suleiman. 2021. Meningkatkan Perlindungan Konsumen Fintech P2P Lending Berpenghasilan Rendah. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metodelogi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Achmad Saehani. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- H. A. Dadri, Hasyim. 2015. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Surakarta: UNS Press.
- J.J.J. Wuisman. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (ed.1). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. 1998. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosa Agustina, dkk. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*, Jakarta: Pustaka Larasa, 2012.
- Salim H. S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Sinar Grafika. Cetakan Kedelapan 2006.

- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja. 2014. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ulber Silalahi, Aep Gunarsa. 2009. *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wurianalya Maria Novenanty. 2017. APHK IV Mencari Model Pembaharuan hukum Perikatan Penormaan Prinsip dan Langkah Legislasi : Perlindungan Hukum bagi Lender dan Borrower dalam Peer to peer lending di Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Yoyo Sudaryo, dkk. 2020. Digital Marketing dan Fintech di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zakiyah. 2017. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lingkar Media.

JURNAL

- Anita Khoirunisa, dkk. Implementasi Besaran Bunga *Peer to peer lending* berdasarkan asas itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi serta pengawasannya. *Wisya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.*
- Agus Yudha Hernoko. Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial. *Jurnal hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, November 2016*.
- Bachman, Alexander., Becker, Alexander., Buerckner, Daniel., & Hilker, Michael., Online Peer to Peer Lending A Literature Review. *Journal of Internet Banking and Commerce, Volume 16 Number 2. 2011.*
- Depri Liber Sonata. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.* 8, No. 1, Januari-Maret 2014.
- Ernama, Budiharto, Hendro S., Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.3, 2017.*

- Heryucha Romanna Tampubolon. Seluk-Beluk *Peer to peer lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 3 No.2 Edisi Maret.*
- Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto. Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang.
- Inda Rahadiyan dan Alfhica Rezita Sari. Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer to Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Lembaga Keris Vol. 4, No. 1, September 2019.
- Inda Rahadiyan dan M. Hawin. Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan *Peer to Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 27, Mei 2020.* hlm. 290.
- Lucy Pujasari Supratman. Pengguna Media Sosial oleh *Digital Native. Jurnal Ilmu Komuikasi, Vol. 15, No. I, Juni 2018.*
- Masnita, Triyowati, dan Khomsiyah. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Peran Inklusi Keuangan. *Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera Vol.1, No.1, Januari 2020.*
- Muhammad Irayadi. Asas Kesimbangan Dalam Hukum Perjanjian. Hermeneuutika: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5, No.1, Februari 2021.
- Nadiya Fitri Fauziah dan Devi Siti Hamzah Marpaung. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Pinjaman *Peer to peer lending. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.*
- Niru Anita Sinaga. Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, No.2, Desember 2018.*
- Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma: Vol. 8 No.1, September 2017.*
- Ni Made Intan Pranita D. dan Made Gede S.K.R.. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending. Acta Comitas *Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5, No.3, Edisi Desember 2020.*

- Serlika Aprita. Peranan *peer to peer lending* dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol.16, Nomor 1, Edisi Januari-Juni, 2021.*
- Sri T. dan Arfianna N. 2016. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Pengawasan Klausula Baku di Kota Palembang. *JH Ius Quia Iustum, Vol.* 24, No. 1, Januari 2016.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli. Hubungan hukum para pihak dalam peer to peer lending. Jurnal Hukum Ius Qia Iustum, Vol. 25, Issue 2, Mei 2018.
- Risna Kartika, Nana Darna, Dan Iwan Setiawan. Analisis peer to peer lending di Indonesia. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi, Vol. 12, No.2, 2019
- R.M. Panggabean. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum No.* 4, Vol. 17 Oktober 2010.
- Windy Sonya Novita. Aspek hukum peer to peer lending (identifikasi permasalahan hukum dan mekanisme penyelesaian). *Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 1, Januari-Juni 2020.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. SK Pengurusan Perkumpulan Fintech Pendanaan Berdama Indonesia (AFPI). No. 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku AFPI tahun 2020.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1763.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1766.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaha Jasa keuangan NonBank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

INTERNET

- Anonim. *Company Profile PT. X. (Online)*. https://fintech.id/id/member/detail/371. Diupload Desember 2018, Diakses Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.45.
- Asetku Indonesia. https://www.asetku.co.id/#/. Diakses 30 November 2021, pukul 17.05.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Konsultasi Hukum. (Online)*. https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2337. Diakses 25 Januari 2022, Pukul 15.13.
- Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia. (Online). https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx. Diupload 2011, Diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 14.34.
- Otoritas Jasa Keuangan. Frequently Asked Question: Kategori Umum. (Online). https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf. Diakses pada Rabu, 18 Agustus 2021, Pukul 14.17.
- Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Standar Internal Dispute Resolution Sektor Jasa Keuangan. https://peduli.ojk.go.id/images/Help/Standar%20Internal%20Dispute%20

- Resolution%20(IDR).pdf. (Online). Diupload 2016. Diakses Senin, 27 Desember 2021, Pukul 23.23.
- Rani Maulida. 2019. Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia. (Online). https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech. Diupload November 2019, Diakses pada Senin, 16 Agustus 2021, pukul 13.22.
- Redaksi OCBC NISP. *Mengenal AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*. https://www.ocbcnisp.com/en/article/2022/01/17/afpi-adalah. (*Online*). Diupload 17 January 2022. Diakses 26 January 2022, Pukul 13.10.
- Sovia Hasanah. *Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210. (Online). Diupload 7 Mei 2018. Diakses Minggu, 12 Desember, Pukul 14.23.

Wawancara

- Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan pengawasan *Financial Technology* Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Daring* via *Zoom Call* Pukul 14.00.
- Tim Legal PT. X. Tanggal 13 Desember 2021. Daring via Zoom Call Pukul 19.00.
- Relationship Manager PT. X. 2021. Tanggal 15 Desember 2021. Bertempat di kantor PT. X di wilayah Jakarta Selatan. Pukul 13.00.